



**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
WARALABA
(Studi Perjanjian Waralaba “Lava Toast”
di Bojong, Pekalongan)**



**KHUSNUL KHOTIMAH
NIM. 1220109**

2024

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN WARALABA
(Studi Perjanjian Waralaba “Lava Toast” di Bojong,
Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

Khusnul Khotimah

NIM : 1220109

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN WARALABA
(Studi Perjanjian Waralaba “Lava Toast” di Bojong,
Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

Khusnul Khotimah

NIM : 1220109

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Khusnul Khotimah

NIM : 1220109

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa karya ilmiah/ skripsi yang berjudul **“WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN WARALABA (Studi Perjanjian Waralaba “Lava Toast” di Bojong, Pekalongan)”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila tidak benar saya bersedia mendapat sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 21 Juni 2024

Penulis,



KHUSNUL KHOTIMAH

NIM. 1220109

NOTA PEMBIMBING

Bunga Desyana Pratami, M.Kn

Perum Griya Family Residence blok B7 RT 02 RW 3-Kajen

Lamp : 2 (Dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Khusnul Khotimah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Khusnul Khotimah

NIM : 1220109

Judul : **WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
WARALABA (Studi Perjanjian Waralaba “Lava
Toast” di Bojong, Pekalongan)**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 21 Juni 2024

Pembimbing,



Bunga Desyana Pratami, M.Kn

NIP. 199412262020122015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : KHUSNUL KHOTIMAH
NIM : 1220109
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Wanprestasi Dalam Perjanjian Waralaba (Studi Perjanjian Waralaba "Lava Toast" di Bojong, Pekalongan)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Bunga Desyana Pratami, M.Kn.
NIP. 199412262020122015

Dewan penguji

Penguji I

Abdul Hamid, M.A.
NIP. 197806292011011003

Penguji II

Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I, M.S.I.
NIP. 198712242018012002

Pekalongan, 18 Juli 2024
Disahkan Oleh
Dekan

Dr. H. Akhmad Jafaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah hasil Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)

ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha'	Ha	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dani
...وَ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>Kataba</i>
فَعَلَ	- <i>Fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>ẓukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yaẓhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>hauila</i>

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...أَ...إِ	Fathah dan alif atau ya	A	A dan garis di atas

...ى	Kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
...و	Hammah dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *Qāla*

رَمَى - *Ramā*

قِيلَ - *Qīla*

4. Ta'arbutāh

Transliterasi untuk ta'arbutāh ada dua:

a. Ta'arbutāh hidup

Ta'arbutāh hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

b. Ta'arbutāh mati

Ta'arbutāh yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

c. Kalau pada kata terakhir dengan ta'arbutāh diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'arbutāh itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudah al-atfāl*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ - *raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ - *al-Madīnah al-Munawwarah*

- *al-Madīnatul al-*

Munawwarah

طَلْحَةَ - *talḥah*

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-	<i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	-	<i>nazzala</i>
الْبِرِّ	-	<i>al-birr</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf/1/diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرَّجُلُ	-	<i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدُ	-	<i>as-sayyidu</i>
الشَّمْسُ	-	<i>as-syamsu</i>
	-	

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

الْقَلَمُ	-	<i>al-qalamu</i>
الْبَدِيعُ	-	<i>al-badī'u</i>
الْجَلَالُ	-	<i>al-jalālu</i>

- c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa Alif.

Contoh:

النَّوْءُ - *an-nau'*
شَيْءٌ - *syai'un*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرًا *bismillāhimajrehāwamursahā*
هَآؤُمْرُسَآهَآ
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ *ibrāhīm al-khalīl*
ibrāhīmūl-khalīl

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ *Wa mā Muhammadun illā rasl*

Penggunaan huruf kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ *Naşrunminallāhiwafathunqarīb*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman Tajwid.



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala hidayah dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada Rasulullah Nabi Muhammad Shollallahu ‘Alaihi Wassalam, keluarga, sahabat, serta pengikut beliau yang istiqomah hingga hari akhir. Sebagai rasa cinta dan kasih, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Kepada Ibu dan Bapak tercinta, sumber inspirasi dan kekuatan tak terhingga, persembahkan skripsi ini sebagai wujud rasa terima kasih atas kasih sayang, bimbingan, dan pengorbanan yang tiada henti. Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat bagi keluarga dan orang-orang di sekitar.
2. Kepada semua saudaraku tercinta, terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan. Persembahkan skripsi ini sebagai bukti bahwa aku selalu mengingat dan menyayangi kalian. Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat bagi keluarga kita.
3. Kepada Ibu Bunga Desyana Pratami, M.Kn. terima kasih atas bimbingan, arahan, dan saran yang tak ternilai selama proses penyusunan skripsi ini. Persembahkan skripsi ini sebagai wujud rasa terima kasih atas dedikasi dan kesabaran Ibu dalam membimbingku. Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat bagi kemajuan ilmu pengetahuan.
4. Kepada semua teman-temanku tercinta, terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan. Persembahkan skripsi ini sebagai bukti bahwa aku selalu mengingat dan menyayangi kalian. Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat bagi masa depan kita bersama.
5. Kepada diriku sendiri yang telah berjuang tanpa henti, Karya tulis ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri, atas kegigihan, ketekunan, dan dedikasi yang telah dicurahkan selama proses pengerjaan skripsi. Di balik tetesan keringat, rasa lelah, dan keraguan, saya belajar untuk bangkit dan terus melangkah maju. Terima kasih untuk semangat yang tidak pernah padam, dan tekad untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.

MOTTO

"Dan apabila kamu mengadakan perjanjian, penuhilah itu, dan janganlah kamu mungkir janji."

(QS. An-Nahl: 91)



ABSTRAK

Khusnul Khotimah, 2024. WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN WARALABA (Studi Perjanjian Waralaba “Lava Toast” di Bojong, Pekalongan)

Dosen Pembimbing: Bunga Desyana Pratami, M.Kn

Salah satu model bisnis yang populer di Indonesia adalah waralaba. Waralaba "Lava Toast" merupakan salah satu bisnis waralaba produk makanan cepat saji yang menerapkan perjanjian untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Penerima waralaba "Lava Toast" di Bojong, Pekalongan, diketahui telah melanggar perjanjian yang disepakati dengan pemberi waralaba. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perjanjian waralaba yang dibuat antara pemberi waralaba dan penerima waralaba “Lava Toast” Bojong, Pekalongan dan akibat hukum yang timbul atas wanprestasi perjanjian waralaba “Lava Toast” Bojong, Pekalongan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian dikumpulkan menggunakan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian waralaba "Lava Toast" ini belum memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPdata, kriteria waralaba dan klausul perjanjian waralaba menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba sehingga perjanjian tersebut seharusnya batal demi hukum. Akibat hukum dari adanya wanprestasi perjanjian tersebut yaitu perjanjian tersebut masih dapat dilaksanakan, akan tetapi penerima waralaba diwajibkan untuk tetap melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Namun menurut analisa penulis perjanjian tersebut harus batal demi hukum.

Kata Kunci : Wanprestasi, Perjanjian, Waralaba.

ABSTRACT

Khusnul Khotimah, 2024. Breach Contract in Franchise Agreement (Study of "Lava Toast" Franchise Agreement in Bojong, Pekalongan)

Supervisor : Bunga Desyana Pratami, M.Kn

One of the most popular business models in Indonesia is franchising. The "Lava Toast" franchise is one of the fast food franchises that enforces agreements to regulate the rights and obligations of the parties involved. The franchise recipient of "Lava Toast" in Bojong, Pekalongan, is known to have violated the agreement agreed with the franchisor. This research is aimed at finding out the franchise agreement made between the franchisor and franchise recipient, "Lava Toast" Bojong, Pekalongan, and the legal consequences arising from the failure to perform the agreement, "Lavatoast" Bojong, Pekalongan.

This research is a kind of empirical jurisprudence using a sociological approach to law. The data sources used are primary and secondary data sources. Research data collection techniques are collected using observation, interview, and documentation methods. The data analysis techniques used are qualitative and descriptive analysis.

The research results show that the implementation of the "Lava Toast" franchise agreement does not meet the requirements for the validity of the agreement according to article 1320 of the Civil Code, franchise criteria and franchise agreement clauses according to Government Regulation (PP) Number 42 of 2007 concerning Franchising so that the agreement should be null and void. The legal consequence of a breach of contract is that the agreement can still be implemented, but the franchisee is required to continue carrying out his obligations in accordance with the agreement. However, according to the author, the agreement must be null and void by law.

Keywords: failure, agreement, franchise.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia- Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafaatnya kelak.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat menyelesaikan Pendidikan Strata 1 (S1) pada Fakultas Syariah di UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis memohon petunjuk kepada Allah SWT, agar penulis bisa mengemban amanah atas ilmu yang selama ini sudah didapatkan. Semoga ilmu yang sudah didapatkan selama ini bermanfaat di dunia maupun di akhirat.

Penulis bersyukur atas terselesaikannya skripsi yang berjudul "Wanprestasi dalam Perjanjian Waralaba (Studi Perjanjian Waralaba "Lava Toast" di Bojong, Pekalongan)". Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan kontribusi yang telah diberikan, baik itu dukungan materil maupun moril. Dengan sangat tulus hati, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, atas segala kebijakan yang dikeluarkan khususnya yang berkaitan dengan penyusunan skripsi.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bantuan dalam proses penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I. selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah, serta seluruh staff akademik Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ibu Bunga Desyana Pratami, M.Kn selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga serta ilmu untuk

- membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I. selaku wali studi yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
 6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membagi ilmunya.

Penulis menyadari dengan segala kerendahan hati bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, semua kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dan diterima. Besar harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan segenap pembaca.

Pekalongan, 21 Juni 2024



Khusnul Khotimah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teoretik	7
F. Penelitian Yang Relevan.....	9
G. Metode Penelitian	15
H. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II GAMBARAN UMUM PERJANJIAN WARALABA ... 19	
A. Pengertian Perjanjian.....	19
B. Syarat Sahnya Perjanjian	20
C. Asas-Asas Perjanjian	24
D. Jenis-jenis Perjanjian	29
E. Akibat Hukum Perjanjian	31
F. Perjanjian Waralaba.....	32
G. Wanprestasi.....	39
BAB III PELAKSANAAN PERJANJIAN WARALABA “LAVA TOAST” CABANG BOJONG, PEKALONGAN	44
A. Profil “Lava Toast” Bojong, Pekalongan	44
B. Isi Perjanjian Waralaba “Lava Toast” Bojong, Pekalongan ..44	
C. Pelaksanaan Perjanjian Bisnis Waralaba “Lava Toast” Bojong, Pekalongan	48

BAB IV ANALISIS PERJANJIAN DAN AKIBAT HUKUM WANPRESTASI WARALABA “LAVA TOAST” CABANG BOJONG, PEKALONGAN..... 52

 A. Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Waralaba Yang Dibuat Antara Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba “Lava Toast” Bojong, Pekalongan.....52


 B. Akibat Hukum Yang Timbul Atas Wanprestasi Perjanjian Waralaba “Lava Toast” Bojong, Pekalongan59

BAB V PENUTUP..... 63

 A. Simpulan 63

 B. Saran64

DAFTAR PUSTAKA..... 65



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Transkrip Wawancara
- Lampiran 2 Perjanjian Waralaba “Lava Toast”
- Lampiran 3 Dokumentasi Foto



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia usaha berkembang lebih cepat sebagai dampak dari semakin berkembangnya perekonomian internasional, yang merupakan bagian dari era globalisasi. Oleh karena itu, setiap pemilik usaha dan perusahaan harus bersaing untuk mengembangkan usahanya dalam skala nasional maupun global. Kemudian, banyak perusahaan dan pelaku bisnis yang berencana mengembangkan usahanya melalui penerapan beberapa cara pengembangan bisnis, dimulai dari bisnis paling mendasar hingga bisnis paling canggih. Hal ini mencakup perdagangan dalam skala internasional melalui ekspor-impor, pemberian lisensi, waralaba, pembentukan usaha patungan, dan investasi/penanaman modal langsung.¹

Di Indonesia, waralaba adalah salah satu model bisnis yang paling umum dan berkembang. Waralaba adalah usaha kerja sama atau pengaturan komersial dimana pemilik suatu merek usaha memberikan otorisasi kepada pihak lain agar dapat menggunakan merek usaha tersebut untuk jangka waktu yang telah ditentukan atau disepakati bersama.² Waralaba dapat ditemukan di sejumlah industri, termasuk makanan, layanan kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Cara lain untuk menggambarkan waralaba adalah sebagai sarana penjualan produk dan/atau jasa di mana penerima waralaba menerima hak pengelolaan perusahaan secara eksklusif dari pemberi waralaba untuk menjalankan bisnis atau sistem dan metode dengan cara tertentu. Misalnya, lokasi dan jangka waktu perjanjian kemitraan telah diputuskan. Awalnya hukum Indonesia tidak mengenal atau bahkan mendefinisikan istilah “waralaba”. Hal ini dapat dijelaskan dengan fakta bahwa dunia usaha dan adat istiadat Indonesia pada awalnya tidak mengenal

¹ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Waralaba*, Cet.1 ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 1.

² Mendelson, *Petunjuk Praktis Bagi Franchisor Dan Franchise* (Jakarta: IPPM, 2013), 7.

usaha waralaba. Namun waralaba ini kemudian menjadi bagian dari hukum masyarakat dan tradisi bisnis Indonesia sebagai hasil kemajuan di sejumlah bidang dan perusahaan komersial.

Ada beberapa perspektif tentang apa yang dimaksud dengan waralaba. Sebagai pemilik waralaba, waralaba dianggap sebagai kelompok hak kekayaan intelektual. Meskipun waralaba disebut sebagai perjanjian atau kontrak kerja sama dari sudut pandang penerima waralaba, namun sebenarnya waralaba merupakan perjanjian kerja sama berdasarkan hukum waralaba. Sementara itu, waralaba dipandang sebagai hubungan usaha kerjasama di mata masyarakat umum dan pemerintah.³ Bisnis waralaba merupakan bisnis yang menjanjikan. Mengoperasikan waralaba sangat tepat dalam perekonomian Indonesia karena pertumbuhan yang sangat pesat dan tingkat kegagalan yang rendah dari bisnis waralaba. Perusahaan waralaba menjadi semakin umum karena penggunaannya sebagai mekanisme pemasaran atau distribusi produk dan jasa. Keberadaannya dinilai mampu mempromosikan suatu jenis produk ke seluruh Indonesia karena efektifnya sistem pemasaran melalui sistem waralaba. Karena tingginya potensi industri atau sektor waralaba di Indonesia, pewaralaba baik internasional maupun domestik mulai berkembang dengan sangat pesat. Waralaba jenis ini sangat ideal bagi pemula yang ingin meluncurkan usahanya di bidang bisnis.

Perusahaan-perusahaan yang sedang berkembang saat ini, khususnya perusahaan waralaba, harus dilindungi secara hukum untuk melindungi mereka yang bekerja di sektor bisnis. Pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan waralaba dapat memperoleh manfaat dari perlindungan ini. Tujuan hukum dalam dunia usaha adalah untuk memberikan pertanggungjawaban dalam hal usaha tersebut mempunyai pengaruh terhadap masyarakat dengan cara menumbuhkan rasa

³ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis* (Makassar : Rineka Cipta, 1996), 67.

keadilan dan kepastian hukum. Sebaiknya pahami terlebih dahulu undang-undang bisnis apa yang akan diterapkan untuk menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat umum dalam hal kesejahteraan dan juga memberikan manfaat bagi diri sendiri atau masyarakat agar bisnis yang dijalankan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan baik guna mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan.⁴ Oleh karena itu, perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat merupakan manfaat penting waralaba bagi mitra kerja sama, penerima manfaat waralaba, dan pemberi waralaba atau pengusaha.

Perjanjian sangat diperlukan dalam bisnis waralaba. Perjanjian waralaba menawarkan perlindungan dari pihak-pihak yang melanggar ketentuannya atau menimbulkan kerugian bagi para pihak. Apabila suatu perjanjian tersebut dilanggar, pihak yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur hukum terhadap pihak yang melanggar. Perjanjian ini berlaku bagi perusahaan waralaba nasional maupun perjanjian waralaba internasional. “Lava Toast” adalah salah satu waralaba yang beroperasi dalam skala nasional. *Toast* merupakan produk andalan dari “Lava Toast”, sebuah perusahaan waralaba yang bergerak di bidang kuliner. “Lava Toast” merupakan perusahaan makanan cepat saji yang menggunakan model bisnis waralaba untuk meningkatkan penjualan.

Bisnis waralaba produk makan cepat saji “Lava Toast” ini diawali dengan pembuatan perjanjian antara pihak penerima waralaba dan pihak pemberi waralaba. Dalam perjanjian waralaba tersebut terdapat beberapa hak dan kewajiban yang perlu untuk dilaksanakan. Seperti pada beberapa poin isi perjanjian tersebut dijelaskan bahwa kerjasama waralaba ini disepakati antara pihak pertama sebagai pemberi waralaba dan pihak kedua sebagai penerima waralaba. Dalam perjanjian ini, penerima waralaba wajib

⁴ Syahrin Naihasy, *Hukum Bisnis- Business Law* (Yogyakarta: Mida Pustaka, 2006), 58.

menggunakan bahan baku yang disediakan oleh penerima waralaba selama masih menjalankan kerjasama. Bahan baku ini memiliki harga dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh penerima waralaba.⁵ Penerima waralaba bertanggung jawab untuk menyediakan lokasi tempat usaha. Di sisi lain, pemberi waralaba wajib menawarkan program pendidikan, pelatihan, dan konsultasi untuk membantu penerima waralaba menjalankan usahanya dengan sukses.⁶ Sebagai bagian dari perjanjian, penerima waralaba dapat menggunakan nama, merek dagang, dan merek dagang lain milik penerima waralaba yang telah disahkan. Hal ini memungkinkan penerima waralaba untuk memanfaatkan reputasi dan kredibilitas penerima waralaba dalam menarik pelanggan. Namun, penerima waralaba tidak diperkenankan mencampurkan bahan-bahan dan membuat adonan sendiri tanpa sepengetahuan penerima waralaba.⁷ Hal ini untuk memastikan bahwa kualitas produk yang dihasilkan oleh Penerima Waralaba tetap terjaga dan sesuai dengan standar penerima waralaba. Kerjasama waralaba ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kedua belah pihak. penerima waralaba dapat memperluas jangkauan usahanya, sedangkan penerima waralaba dapat memperoleh peluang bisnis yang menguntungkan dengan dukungan dari penerima waralaba.

Dalam menjalankan usaha waralaba, pembelian bahan baku umumnya berasal dari pemberi waralaba, bahkan dalam pemilihan lokasi outlet. Hal ini merupakan kebutuhan mendasar yang dituangkan kontrak/perjanjian dan spesifikasinya. Setelah beberapa bulan menjalin kerja sama, diketahui pihak penerima waralaba membeli bahan baku berupa saus ditempat lain dan penambahan variasi rasa menggunakan kemasan kardus "Lava Toast" tanpa persetujuan pihak pemberi waralaba. Hal ini menimbulkan permasalahan

⁵ Pasal 3 Perjanjian Waralaba/Franchise "Lava Toast"

⁶ Pasal 4 Perjanjian Waralaba/Franchise "Lava Toast"

⁷ Pasal 4 Perjanjian Waralaba/Franchise "Lava Toast"

bagi franchise produk “Lava Toast” Cabang Bojong Pekalongan. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa perolehan bahan baku dan penambahan variasi rasa ke dalam pelaksanaan bisnis waralaba ini bertentangan dengan ketentuan perjanjian/kontrak yang sebelumnya disepakati kedua belah pihak. Permasalahan lain yang muncul pada franchise “Lava Toast” Cabang Bojong Pekalongan adalah ketika penerima waralaba menggunakan kemasan kardus “Lava Toast” untuk menawarkan varian rasa baru atau menu lain dengan membeli bahan bakunya dari sumber lain. Karena penerima waralaba tidak mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemberi waralaba, maka menurut hipotesa penulis dapat dibilang bahwa penerima waralaba telah melanggar atau menyalahgunakan hak cipta milik waralaba “Lava Toast”. Hal ini juga termasuk dalam kategori wanprestasi akibat perjanjian waralaba “Lava Toast”.

Peneliti ingin untuk mengetahui lebih jauh mengenai pelaksanaan perjanjian waralaba “Lava Toast” karena terdapat beberapa aspek yang pelanggaran oleh penerima waralaba terhadap perjanjian tersebut. Kajian ini berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian tersebut yang disusun dengan judul **“Wanprestasi dalam Perjanjian Waralaba (Studi Perjanjian Waralaba “Lava Toast” di Bojong, Pekalongan)”**.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian ini dapat dibentuk berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan sebagai berikut..

1. Bagaimana analisis hukum terhadap perjanjian waralaba yang dibuat antara pemberi waralaba dan penerima waralaba “Lava Toast” Bojong, Pekalongan?
2. Bagaimana akibat hukum yang timbul atas wanprestasi perjanjian waralaba “Lava Toast” Bojong, Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Melihat latar belakang dan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perjanjian waralaba yang dibuat antara pemberi waralaba dan penerima waralaba “Lava Toast” Bojong, Pekalongan.
2. Untuk menjelaskan akibat hukum yang timbul atas wanprestasi perjanjian waralaba “Lava Toast” Bojong, Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian yang berjudul “**Wanprestasi dalam Perjanjian Waralaba (Studi Perjanjian Waralaba “Lava Toast” di Bojong, Pekalongan)**” diharapkan semoga bermanfaat dan dapat diterapkan pada kegunaan penelitian untuk:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman ilmu hukum dalam bidang kajian hukum perdata terkait waralaba dengan memberikan wawasan atau solusi.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang hukum dengan memberikan pencerahan mengenai hukum perdata pada umumnya dan penyelesaian wanprestasi perjanjian waralaba pada khususnya.
2. Secara Praktis
Secara Praktis penelitian ini diharapkan kepada masyarakat umum khususnya para pelaku bisnis yang sedang mempertimbangkan untuk mengoperasikan bisnis waralaba agar memperoleh pemahaman secara luas mengenai perjanjian waralaba.

E. Kerangka Teoretik

1. Konsep Perjanjian

Perjanjian diartikan sebagai suatu perbuatan yang mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri pada satu atau lebih pihak lain berdasarkan Pasal 1313 KUHPPerdata. Para ahli mendefinisikan perjanjian dengan beberapa definisi di luar pengertian yang terdapat dalam KUHPPerdata, antara lain, yaitu yang didefinisikan oleh R. Subekti sebagai suatu perjanjian adalah janji yang dibuat oleh seseorang kepada orang lain, atau janji yang dibuat oleh dua orang untuk melakukan suatu hal secara bersama-sama.⁸ Menurut Salim HS, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara subjek yang satu dengan subjek yang lain dalam lapangan harta kekayaan, dimana subjek hukum yang satu berhak atas suatu prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati.⁹ Karena perjanjian mengawali dan melahirkan perikatan, serta berfungsi sebagai sumbernya, maka hubungan antara perjanjian dan perikatan sangatlah erat. Meskipun suatu perikatan lebih bersifat abstrak, akan tetapi perjanjian merupakan suatu hal atau kejadian yang nyata karena dibuat dalam bentuk tertulis.¹⁰ Didalam perjanjian terdapat unsur-unsur perjanjian, Adapun unsur-unsur perjanjian/kontrak tersebut adalah prestasi, permasalahan hukum, dan peraturan hukum.¹¹

Para pihak dalam suatu perjanjian mempunyai kewajiban untuk mempertimbangkan asas-asas perjanjian. Asas yang pertama yaitu asas konsensualitas, asas ini

⁸ J. Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 15.

⁹ Salim H.S., *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 27.

¹⁰ R.Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Bandung: Bina Cipta, 1979), 49.

¹¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian* (Jakarta: Intermedia, 1992), 7-8.

menyatakan bahwa suatu perjanjian dapat terjadi bila memiliki kesepakatan. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara yang mengatur syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Kemudian ada asas kebebasan berkontrak, yang menyatakan bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian dalam bentuk apa pun sepanjang memenuhi hukum, tidak mengganggu ketertiban umum, dan kesusilaan Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Asas selanjutnya yaitu asas *pacta sunservanda*, dimana dalam Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa perjanjian yang sah dan mengikat memiliki kekuatan hukum yang sama dengan undang-undang. Hal ini berarti bahwa perjanjian tersebut harus dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya. Asas yang keempat yaitu asas itikad baik. Menurut Pasal 1338 KUHPerdara, Asas itikad baik merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum perjanjian Indonesia. Asas ini menekankan pentingnya kejujuran dan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Asas yang terakhir yaitu Asas berlakunya suatu perjanjian yang menyatakan bahwa perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya, kecuali jika diatur secara khusus oleh hukum (misalnya dalam hal jaminan atau perjanjian pihak ketiga (Pasal 1315 KUHPerdara)).

Perjanjian yang memiliki kekuatan mengikat atau perjanjian yang diakui oleh secara hukum, perjanjian harus memenuhi syarat sahnya agar mengikat secara hukum dan dapat dilaksanakan di pengadilan. Syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, adanya objek yang diperjanjikan, dan adanya kausa yang halal.¹²

¹² Purwahid Patrik, *Asas-Asas Itikad Baik Dan Kepatutan Dalam Perjanjian*, ed. Penerbit UNDIP (Semarang, 1986), 3.

2. Perjanjian *Franchise* (Waralaba)

Untuk menjamin dan melindungi hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah disepakati oleh para pelaku usaha (para pihak), maka diperlukan perjanjian *franchise* atau dengan kata lain perjanjian waralaba, seperti yang telah digariskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2007 dalam penyelenggaraan waralaba. Hal ini berperan penting dalam hubungan hukum antara para pihak. Pada hakikatnya waralaba tercipta ketika pemberi waralaba dan penerima waralaba menjalin kemitraan melalui perjanjian kerjasama terpadu. Perjanjian ini mencakup janji pemberi waralaba untuk bekerja sama dengan penerima waralaba untuk menggunakan rahasia dagang dan merek pemberi waralaba dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya, sesuai dengan pedoman pelaksanaan bisnis yang telah ditentukan dalam sistem waralaba. Perjanjian waralaba atau franchising idealnya diikuti dan dijalankan oleh para pihak dengan itikad baik, dengan perhatian khusus untuk melindungi dan menjaga kerahasiaan rahasia dagang dari pihak ketiga tanpa persetujuan pemberi waralaba.

3. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya kewajiban atau tanggung jawab yang telah disepakati dalam kontrak. Wanprestasi terjadi ketika pihak yang terikat dalam kontrak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati.¹³

F. Penelitian Yang Relevan

Banyak penelitian terdahulu dapat membantu peneliti untuk memahami penelitian yang akan dilakukan sebagai ulasan literatur dalam penelitian ini, termasuk berbagai penelitian sebelumnya yang dapat digunakan sebagai Penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, seperti:

¹³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), 87-88.

Pertama, penelitian yang dipublikasikan pada jurnal tahun 2021, oleh I Made Dwi Wahyu Kartika, Ni Made Jaya Senastri, Ni Gusti Ketut Sri Astiti dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Hak dalam Perjanjian Waralaba di Indonesia”. Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi jenis-jenis perjanjian yang dipergunakan untuk membuat perjanjian waralaba di Indonesia serta perlindungan hukum yang tersedia bagi pewaralaba di sana. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa usaha waralaba di Indonesia diatur dengan ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2007 tentang waralaba. Untuk mendirikan waralaba secara sah, suatu usaha juga harus memenuhi persyaratan Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/MDAG/ Tahun 3/2006 yang mengatur tentang bentuk perlindungan hukum bagi pewaralaba. Terakhir, perjanjian tersebut tidak dapat diakhiri oleh franchisor sewaktu-waktu.¹⁴ Perjanjian waralaba menjadi persamaan objek dalam penelitian ini. Perbedaan penelitian ini terletak pada masalah yang dibahas pada penelitian I Made Dwi Wahyu Kartika, dkk membahas mengenai perlindungan hukum penerima waralaba sedangkan pada skripsi ini membahas mengenai wanprestasi perjanjian yang dilakukan oleh penerima waralaba. Jenis penelitian yang digunakan menjelaskan perbedaan kedua Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, sedangkan penelitian yuridis empiris digunakan dalam penulisan skripsi ini.

Kedua, penelitian yang dipublikasikan pada jurnal berjudul “Perjanjian Waralaba (*Franchising*) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia Dan Bertendensi Mengandung Klausul *Tying-In*” oleh Hari Supto Adji (2020). Tujuan dari tinjauan jurnal tersebut adalah untuk menunjukkan bagaimana

¹⁴ I Made Dwi Wahyu Kartika, Ni Made Jaya Senastri, and Ni Gusti ketut Sri Astiti, “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Hak Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia,” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (2021): 459–64, <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3981.459-464>.

ketentuan *Tying-In* dimasukkan dalam Perjanjian Waralaba berdasarkan hukum kontrak Indonesia dan dalam pola bisnis waralaba. Temuan penelitian yang diperoleh melalui penggunaan jenis penelitian normatif menunjukkan bahwa perjanjian waralaba merupakan perjanjian informal yang sudah menjadi hal yang lumrah di dunia usaha sehingga diperlukan penelitian mengenai hukum kontrak di Indonesia. Meskipun berlaku konsep kebebasan berkontrak, namun perlu juga mempertimbangkan syarat sahnya perjanjian pada saat kedua belah pihak membuat perjanjian. Selain itu, Perjanjian Waralaba (*Franchising*) dapat memuat syarat-syarat yang mengikat, meskipun klausul tersebut dilarang, untuk menggagalkan upaya Pemberi Waralaba dalam melakukan tindakan monopoli. Oleh karena itu, keberadaan prinsip itikad baik sangat penting untuk meminimalisir praktik monopoli dan mendukung kemampuan para pihak untuk bernegosiasi dalam perjanjian yang mereka buat. Artinya para pihak juga harus mempertimbangkan asas keseimbangan dalam membuat perjanjian.¹⁵ Perjanjian waralaba menjadi persamaan objek dalam penelitian ini. Perbedaan penelitian ini terletak pada masalah yang dibahas pada penelitian Hari Spto Adji membahas mengenai perjanjian waralaba yang mengandung Klausul *Tying-In* sedangkan pada skripsi ini membahas mengenai wanprestasi perjanjian yang dilakukan oleh penerima waralaba. Jenis penelitian yang digunakan menjelaskan perbedaan kedua Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, sedangkan penelitian yuridis empiris digunakan dalam penulisan skripsi ini.

Ketiga, penelitian Elsa Rizki Utami dan H. Salim (2023) yang dimuat dalam jurnalnya “Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang”. Tujuan dari penelitian ini adalah Dalam penelitian ini memiliki tujuan untuk untuk mengetahui faktor-

¹⁵ Hari Spto Adji, “Perjanjian Waralaba (Franchising) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia Dan Bertendensi Mengandung Klausul *Tying-In*,” *Jurnal Yustisiabel* 4, no. 1 (2020): 40, <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i1.487>.

faktor hakim dan akibat hukum dari wanprestasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hakim, setelah mempertimbangkan dengan matang, menyimpulkan bahwa terdakwa telah melanggar ketentuan perjanjian utang piutang, melalui surat asli yang ditulis tangan. Putusan ini diambil tanpa perselisihan karena tergugat telah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai debitur dan telah melanggar syarat-syarat kontrak sedemikian rupa sehingga memenuhi syarat-syarat hukum yang tegas dan tegas, serta Pasal 332 Rv yang menjadi pokok perdebatan mengenai *bezitsrecht*. Tata cara penyelesaian perkara yang diselesaikan di pengadilan dan dimenangkan oleh Penggugat merupakan wanprestasi antara Tergugat dan Penggugat. Tergugat menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian dengan tidak mencapai tujuan yang tertuang dalam perjanjian yang ditandatangani pada 5 Mei 2021.¹⁶ Wanprestasi perjanjian menjadi persamaan objek dalam penelitian ini. Perbedaan penelitian ini terletak pada masalah yang dibahas pada penelitian Elsa Rizki Utami dan H. Salim membahas mengenai Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang sedangkan pada skripsi ini membahas mengenai wanprestasi perjanjian yang dilakukan oleh penerima waralaba. Jenis penelitian yang digunakan menjelaskan perbedaan kedua Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, sedangkan penelitian yuridis empiris digunakan dalam penulisan skripsi ini.

Keempat penelitian Sri Mega Susanti Viadolorosa Ninu dkk dalam jurnalnya yang berjudul “Akibat Hukum Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Gedung”. Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah Dalam kaitannya dengan perjanjian sewa-menyewa gedung, wanprestasi dapat memiliki dampak hukum

¹⁶ Elsa Rizki Utami dan H. Salim, “Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang,” *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 3, no. 3 (2023): 805–12, <http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index>.

sebagai berikut: pihak yang dirugikan dapat meminta pelaksanaan yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sewa-menyewa. Konsekuensi hukum dari pemutusan sepihak yang dilakukan oleh pihak yang menyewakan terhadap perjanjian sewa-menyewa bangunan di Bekasi dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 469K/Pdt/2016. Konsekuensinya termasuk pengalihan risiko jika terjadi wanprestasi dan kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada penyewa. Mengenai kerugian penyewa PT BUDI KENCANA MEGAH JAYA, Pemohon Kasasi yang sebelumnya adalah Tergugat/Pembanding, dihukum untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), ganti rugi immateriil sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan ganti rugi inmateriil sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diajukan. Permohonan PT WANGSA MITRA FANTASI, Termohon Kasasi dan dahulu Penggugat/Pembanding, ditolak oleh majelis hakim.¹⁷ Wanprestasi perjanjian menjadi persamaan objek dalam penelitian ini. Perbedaan penelitian ini terletak pada masalah yang dibahas pada penelitian Sri Mega Susanti Viadolorosa Ninu dkk membahas mengenai Wanprestasi Perjanjian sewa menyewa sedangkan pada skripsi ini membahas mengenai wanprestasi perjanjian yang dilakukan oleh penerima waralaba. Jenis penelitian yang digunakan menjelaskan perbedaan kedua Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, sedangkan penelitian yuridis empiris digunakan dalam penulisan skripsi ini.

Kelima jurnal penelitian Syamsir Hasibuan dan Nika Rahmania dengan judul “Tinjauan Yuridis Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Online”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya dalam hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian jual beli online dan mengidentifikasi upaya

¹⁷ Sri Mega Susanti Viadolorosa Ninu, Mardi Candra, dan Gatut Hendro Tri Widodo, “Akibat Hukum Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Gedung,” *Perfecto Jurnal Ilmu Hukum* 01, no. 2 (2023): 117–34, <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih>.

hukum yang dapat dilakukan oleh pembeli dan penjual apabila terjadi kelalaian atau wanprestasi dalam bertransaksi. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Berdasarkan persyaratan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, jual beli melalui media elektronik tidak jauh berbeda dengan jual beli secara tradisional. Dalam kasus jual beli secara elektronik, perjanjiannya sah, hanya saja unsur-unsur Pasal 1320 KUHPerdara tidak terpenuhi karena pembeli dan penjual tidak bertemu. Jika terjadi wanprestasi atau masalah lainnya, pembeli dan penjual dapat melakukan upaya hukum tanpa bertemu secara fisik melalui jalur non-litigasi, konsiliasi, negosiasi, arbitrase, dan konsultasi. Menurut Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika debitur terbukti lalai memenuhi perikatan atau jika sesuatu yang harus dilakukannya hanya dapat dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan, maka penggantian biaya, kerugian, dan bunga yang diakibatkan oleh tidak dipenuhinya perikatan mulai dituntut.¹⁸ Perbedaan penelitian ini terletak pada masalah yang dibahas pada penelitian Syamsir Hasibuan dan Nika Rahmania membahas mengenai Wanprestasi Perjanjian jual beli online sedangkan pada skripsi ini membahas mengenai wanprestasi perjanjian yang dilakukan oleh penerima waralaba. Jenis penelitian yang digunakan menjelaskan perbedaan kedua, penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, sedangkan penelitian yuridis empiris digunakan dalam penulisan skripsi ini.

Novelty penelitian ini penulis akan melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian yang disebutkan sebelumnya dalam beberapa hal. Penelitian ini berangkat dari penelitian lain yang fokus pada wanprestasi perjanjian yang dilakukan oleh penerima waralaba. Peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini. Peneliti berkeinginan untuk

¹⁸ Syamsir Hasibuan dan Nika Rahmania, "Tinjauan Yuridis Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Online," *Jurnal Dimensi* 9, no. 1 (2020): 87–98, <https://doi.org/10.33373/dms.v9i1.2327>.

melakukan penelitian ini lebih jauh karena melihat dari subjek, objek, dan lokasinya berbeda.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis empiris digunakan dalam jenis penelitian ini. Penelitian yuridis empiris, sederhananya adalah penelitian hukum yang akan memberikan pemahaman menyeluruh tentang hukum sebagaimana hukum tersebut diterapkan dalam konteks sosial maupun dalam konteks norma.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Sudut pandang yang digunakan peneliti untuk memahami dan mengatasi masalah dikenal sebagai pendekatan penelitian. Pendekatan yang dipilih penulis adalah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum mengkaji bagaimana masyarakat berperilaku dan berinteraksi ketika sistem norma sosial berlaku. Pendekatan sosiologis terhadap hukum adalah alternatif lain. Strategi ini dianggap dapat diandalkan, dilembagakan, dan dapat diterima secara sosial.²⁰ Dalam hal ini berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian waralaba.

3. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari sumber primer yaitu subjek penelitian. Wawancara dan observasi digunakan untuk mengumpulkan sumber data primer. Sumber data ini dikumpulkan melalui observasi lapangan dan wawancara.²¹ Dalam hal ini peneliti akan berbincang dengan informan yaitu penerima waralaba “Lava Toast” Bojong, Pekalongan yaitu ibu Astri Wulandari

¹⁹ Achmad Yulianto dan Mukti Fajar, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Cetakan Ke (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 153.

²⁰ Yulianto dan Fajar. 47-49.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998). 31.

dan Bapak Arjuna Prima selaku pemberi waralaba sebagai sumber data primer.

b. Sumber Data Sekunder

Data pendukung dari bahan hukum primer disebut dengan data sekunder. Bahan hukum sekunder tersebut, seperti perjanjian waralaba “Lava Toast” Cabang Bojong, Pekalongan, temuan penelitian terdahulu, jurnal, dan bahan pendukung lainnya yang ada kaitannya dengan topik yang akan diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik Pengumpulan data penelitian dikumpulkan menggunakan cara:

a. Observasi

Observasi : Observasi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu observasi non-partisipan dimana peneliti mengamati perilaku dan situasi yang terkait dengan wanprestasi perjanjian tanpa terlibat langsung. Dalam hal ini peneliti mengamati perjanjian waralaba “Lava Toast” Cabang Bojong, Pekalongan setelah terjadi perjanjian tersebut. Peneliti mengamati bagian yang terkait hal-hal yang diperjanjikan.

b. Wawancara

Wawancara : Penelitian ini menggunakan wawancara mendalam untuk melakukan wawancara. Teknik yang digunakan adalah bebas terpandu. Dalam hal ini, masih dimungkinkan untuk mengajukan berbagai pertanyaan berdasarkan keadaan pada saat wawancara, karena wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara berupa catatan atas pokok-pokok yang ditanyakan.²² Wawancara dilakukan secara lisan antara pencari informasi dan penyedia informasi untuk memperoleh informasi dan keterangan untuk mencapai

²² Fauzan Almanshur dan Djunaidi Ghony, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012).

tujuan tertentu.²³ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada penerima waralaba dan pemberi waralaba "Lava Toast".

c. Studi Kepustakaan/dokumen

Dokumen merupakan suatu metode pencarian data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, jurnal, notulen, rapat, agenda, dan lain-lain. Dokumentasi yang ada di "Lava Toast" Bojong mencakup brosur dan perjanjian. Selanjutnya, literatur ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian dan peraturan perundang-undangan dikaji untuk mengumpulkan data penelitian.

5. Teknik Analisis Data Penelitian

Proses mereduksi data ke dalam format yang sederhana, mudah dibaca dan dipahami disebut analisis data. Analisis deskriptif kualitatif merupakan metode analisis yang digunakan karena data yang dikumpulkan untuk penelitian ini bersifat kualitatif. Analisis datanya bersifat deskriptif, artinya data disajikan secara naratif dan dianalisis berdasarkan hukum positif. Data yang diperoleh dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian dideskripsikan dengan menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, yang kemudian disusun secara berkala, sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

H. Sistematika Penulisan

Peneliti akan menguraikan sistematikanya agar isi skripsi ini lebih mudah dipahami. Skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) bab yang masing-masing bab dibagi lagi menjadi subbab. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Didalam bab ini akan membahas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 21.

Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Teoretik, Penelitian Yang Relevan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM PERJANJIAN WARALABA

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai Pengertian Perjanjian, Jenis-jenis Perjanjian, Syarat Sahnya Perjanjian, Asas-Asas Perjanjian, Akibat Hukum Perjanjian, Perjanjian Waralaba, Wanprestasi dalam Perjanjian.

BAB III PELAKSANAAN PERJANJIAN WARALABA “LAVA TOAST” CABANG BOJONG, PEKALONGAN

Pada bab ini menjelaskan bahwa peneliti akan membahas dan menguraikan mengenai Profil “Lava Toast” Bojong, Pekalongan, Isi Perjanjian Waralaba “Lava Toast” Bojong, Pekalongan, dan Pelaksanaan Perjanjian Bisnis Waralaba “Lava Toast” Bojong, Pekalongan.

BAB IV ANALISIS PERJANJIAN DAN AKIBAT HUKUM WANPRESTASI WARALABA “LAVA TOAST” CABANG BOJONG, PEKALONGAN

Bab ini membahas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, termasuk penjelasan, analisis, dan penyelesaian permasalahan mengenai analisis isi perjanjian waralaba dan akibat hukum atas wanprestasi perjanjian waralaba.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir berfungsi sebagai penutup dan simpulan. Pada bab ini penulis merangkum temuan penelitian yang diperoleh dari analisis bab empat dan disisipkan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Perjanjian yang dibuat antar pemberi waralaba dan penerima waralaba “Lava Toast” cabang Bojong, Pekalongan merupakan jenis perjanjian yang tidak bernama atau disebut dengan perjanjian (*innominaat*). Perjanjian tersebut belum memenuhi syarat sahnya perjanjian, yakni hanya syarat subjektif yang terpenuhi dan syarat objektif berupa suatu sebab yang halal belum terpenuhi. Dalam hal ini, perjanjian waralaba antara pemberi waralaba “Lava Toast” dan penerima waralaba “Lava Toast” menjadi batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian. Perjanjian tersebut juga belum kriteria waralaba yang ada dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Sehingga menurut analisis penulis perjanjian tersebut harus batal demi hukum dikarenakan perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.
2. Akibat hukum dari adanya wanprestasi perjanjian waralaba “Lava Toast” yang dilakukan oleh penerima waralaba cabang Bojong, Pekalongan yaitu perjanjian tersebut masih dapat dilaksanakan, namun penerima waralaba diwajibkan untuk tetap melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, dan untuk memperbaiki kesalahannya sehingga kembali ke jalur yang benar dalam menjalankan bisnis waralaba. Namun, menurut analisa penulis, adanya wanprestasi yang dilakukan oleh penerima waralaba tersebut tidak menimbulkan akibat hukum apapun dikarenakan perjanjian tersebut telah batal demi hukum dan dianggap tidak pernah terjadi. Pembatalan demi hukum ini terjadi karena merek yang digunakan oleh pemberi waralaba yaitu merek “Lava Toast” ini belum terdaftar di pangkalan data hak kekayaan intelektual Kemenkuham. Hal tersebut merupakan hal yang bertentangan

dengan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba yang menjelaskan bahwa hak kekayaan intelektual dalam bisnis waralaba harus telah terdaftar.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada:

1. Pemberi Waralaba
 - a. Meningkatkan pengawasan terhadap penerima waralaba untuk memastikan pemenuhan kewajiban-kewajiban dalam perjanjian waralaba.
 - b. Memperkuat sistem distribusi bahan baku dan peralatan usaha untuk menghindari hambatan dalam pemenuhan kewajibannya.
 - c. Memperjelas klausul-klausul dalam perjanjian waralaba terkait dengan wanprestasi dan upaya penyelesaiannya.
2. Penerima Waralaba
 - a. Melakukan komunikasi yang efektif dengan pemberi waralaba jika terjadi perselisihan dalam pemenuhan kewajiban-kewajiban dalam perjanjian waralaba.
 - b. Mencari bantuan hukum jika diperlukan untuk menyelesaikan perselisihan dalam perjanjian waralaba.
3. Pemerintah
 - a. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang hukum waralaba, termasuk tentang wanprestasi dan upaya penyelesaiannya.
 - b. Memperkuat penegakan hukum di bidang waralaba untuk melindungi hak-hak para pihak yang terlibat dalam perjanjian waralaba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Appeldoorn, L.J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1990.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Bachtiar, Maryati. *Buku Ajar Hukum Perikatan*. Pekanbaru: Witra Irzani, 2007.
- Djunaidi Ghony, dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Harahap, Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1986.
- Khairandy, Ridwan. *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2003.
- Mendelson. *Petunjuk Praktis Bagi Franchisor Dan Franchise*. Jakarta: IPPM, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019.
- Miru, Ahmadi, dan Sakka Pat. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- Munir Fuady. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- Muskibah. *Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Sleman: Deepublish, 2022.
- Naihasy, Syahrin. *Hukum Bisnis- Business Law*. Yogyakarta: Mida Pustaka, 2006.
- Prodjodikoro, Wirdjono. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung:

CV.Mandar maju, 2000.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Sumur Pustaka, 2012.

Purwahid Patrik. *Asas-Asas Itikad Baik Dan Kepatutan Dalam Perjanjian*. Edited by Penerbit UNDIP. Semarang, 1986.

R. Subekti. *Aneka Perjanjian*. Jakarta: Intermedia, 1992.

R.Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta, 1979.

Richard Burton Simatupang. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Makassar : Rineka Cipta, 1996.

Salim H.S. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Syahputra, Akmaluddin. *Hukum Perdata Indonesia Jilid 2*. Medan: Cita Pustaka Media Perintis, 2012.

Widjaja, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis Waralaba*. Cet.1 ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Yulianto, Achmad, dan Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Cetakan Ke. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Zaeni Asyhadie. *Hukum Bisnis: Prinsip Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*. Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Jurnal

Adji, Hari Spto. "Perjanjian Waralaba (Franchising) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia Dan Bertendensi Mengandung Klausul Tying-In." *Jurnal Yustisiabel* 4, no. 1 (2020): 40. <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v4i1.487>.

- Dsalimunthe, Dermina. “Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).” *Al-Maqasid* 3 (2017): 16.
- Elsa Rizki Utami dan H. Salim. “Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang.” *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram* 3, no. 3 (2023): 805–12. <http://journal.unram.ac.id/index.php/privatelaw/index>.
- Gunawan, Johannes. “Penggunaan Perjanjian Standard Dan Implikasinya Pada Asas Kebebasan Berkontrak.” *Padjajaran Majalah Ilmu Hukum Dan Pengetahuan Masyarakat*, no. 3-4 (1987).
- Hasibuan, Syamsir, dan Nika Rahmania. “Tinjauan Yuridis Wanprestasi Atas Perjanjian Jual Beli Online.” *Jurnal Dimensi* 9, no. 1 (2020): 87–98. <https://doi.org/10.33373/dms.v9i1.2327>.
- Luh Widya Utami Dewi, Ibrahim. “Tanggung Jawab Hukum Atas Wanprestasi Yang Dilakukan Oleh Para Pihak Dalam Perjanjian Waralaba.” *Law Jurnal Udayana* 2, no. 4 (2018): 1–6.
- Moertiono, R Juli. “Perjanjian Kerjasama Dalam Bidang Pengkaryaan Dan Jasa Tenaga Kerja Antara Pt. Sinar Jaya Pura Abadi Dan Pt. Asianfast Marine Industries.” *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat* 18, no. 3 (2019): 124–40. <https://doi.org/10.30743/jhk.v18i3.1329>.
- Sari, Yolla Permata, Kartika Dewi Irianto, dan Jasman Nazar. “Perjanjian Franchise Kopi Janji Jiwa Indonesia” I, no. 2 (2023): 328–35.
- Sinaga, Niru Anita, and Nurlely Darwis. “Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian.” *Jurnal Mitra Manajemen* 7, no. 2 (2015). <https://doi.org/https://doi.org/10.35968/jmm.v7i2.534>.
- Viadolorosa Ninu, Sri Mega Susanti, Mardi Candra, dan Gatut Hendro Tri Widodo. “Akibat Hukum Terkait Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Gedung.” *Perfecto Jurnal Ilmu Hukum* 01, no. 2 (2023): 117–34.

<https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/jih>.

Wahyu Kartika, I Made Dwi, Ni Made Jaya Senastri, dan Ni Gusti ketut Sri Astiti. “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Hak Dalam Perjanjian Waralaba Di Indonesia.” *Jurnal Preferensi Hukum* 2, no. 3 (2021): 459–64. <https://doi.org/10.22225/jph.2.3.3981.459-464>.

Wirahutama, Danang. “Kecakapan Hukum Dan Legalitas Tandatangani Seorang Terpidana Dalam Menandatangani Akta Otentik.” *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2 (2018): 118. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.118-127>.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tesis

Jenie, Siti Ismajati. “Kedudukan Perjanjian Leasing Di Dalam Hukum Perikatan Indonesia Serta Prospek Pengatruan Aspek-Aspek Hukumnya Dimasa Mendatan.” Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1995..

Wawancara

Prima, Arjuna, diwawancarai oleh Khusnul Khotimah, via Whatsapp, 24 Mei 2024.

Wulandari, Astri, diwawancarai oleh Khusnul Khotimah, Outlet "Lava Toast" Cabang Bojong, Pekalongan, 26 Mei 2024.

Website

NISP, Redaksi OCBC. “Wanprestasi: Ini Pengertian, Unsur, & Dampak Hukum.” OCBC, 2023.

<https://www.ocbc.id/id/article/2021/08/12/wanprestasi-adalah>

Lain-Lain

Perjanjian Waralaba/Franchise "Lava Toast"

Proposal A Busines Patner "Lava Toast"



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Khusnul Khotimah
NIM : 1220109
Tempat/tanggal lahir : Pekalongan, 6 Maret 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Jl. Cokrah Gg 3, Desa Bojongminggir
RT 07 RW 04, Kec. Bojong,
Kab.Pekalongan

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ibu : Riyati
Pekerjaan : Pedagang
Nama Ayah : Untung Prayogo
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Alamat : Jl. Cokrah Gg 3, Desa Bojongminggir
RT 07 RW 04, Kec. Bojong,
Kab.Pekalongan

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN 01 Bojongminggir : Lulus Tahun 2014
2. SMP 1 Bojong : Lulus Tahun 2017
3. SMA 1 Bojong : Lulus Tahun 2020
4. UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID : Masuk Tahun 2020

Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenarbenarnya untuk dipergunakan seperlunya.

Pekalongan, 21 Juni 2024



Khusnul Khotimah